



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 52/UN16.03.D/XIII/KPT/2023**

Tentang

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan proses pendidikan yang berkualitas di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) departemen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN.16.R/KPT/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2020 – 2024;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) departemen di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023;
- Kedua :** Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand;
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2023;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

Dekan,

SYUKRI ARIEF
NIP. 196609181991031005

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Departemen di Lingkungan FMIPA Unand
3. Arsip

Lampiran II : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
Nomor : 52/UN16.03.D/XIII/KPT/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2023

NO.	NAMA/ NIP	GOL.	JABATAN
Tim GKM Program Studi S1 Biologi			
1	Robby Jannatan, M.Si.	III	Ketua
2	Dr. Mildawati	III	Anggota
3	Dr. Rita Maliza	III	Anggota
4	Kurniadi Ilham, M.Si.	III	Anggota
5	Dr. Putra Santoso	III	Anggota
Tim GKM Program Studi S2 Biologi			
1	Dr. Henny Herwina	IV	Ketua
2	Dr. Resti Rahayu	III	Anggota
Tim GKM Program Studi S3 Biologi			
1	Dr. Solfiyeni	IV	Ketua
2	Dr. Anthoni Agustien	IV	Anggota



Dekan,

SYUKRI ARIEF

NIP. 196609181991031005